

**KESADARAN HUKUM JANDA TENTANG MASA IDDAH
(STUDI DI DESA AMBOWETAN KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOCH. FATHUT HELMI
NIM. 1118159

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**KESADARAN HUKUM JANDA TENTANG MASA IDDAH
(STUDI DI DESA AMBOWETAN KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOCH. FATHUT HELMI
NIM. 1118159

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Fathut Helmi
NIM : 1118159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Iddah (Studi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 November 2022

Yang menyatakan,


MOCH. FATHUT HELMI
NIM. 1118159

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04 Tirto-Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Moch. Fathut Helmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Moch. Fathut Helmi

Nim : 1118159

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Idah (Studi di
Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang)

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2022
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Moch. Fathut Helmi
NIM : 1118159
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Iddah (Studi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II



Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 15 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai wujud rasa syukur atas segala lindungan dari-Nya, bakti serta hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayah (Bapak Faizin) dan Ibu (Ibu Listyowati) tercinta yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang sepanjang masanya untuk penulis, baik itu secara materiil maupun dukungan doa yang terpanjat di setiap sujudnya sehingga studi dan skripsi ini bisa selesai serta kakak saya Risqi Novita Sari, Ikhwanda Khayu Utari, dan Moch. Fathut Helmi yang tiada henti memberi support dalam perjalanan hidup saya
- Para guru dan dosen yang membimbing dengan sabar, memberikan ilmu dan motivasi yang tiada batas
- Sahabat kuliah rasa saudara yaitu Hendri Setyaji, Mohammad Widiyanto, Markhaban Yashohibi, Abdul Munif, Fatkhul Mizbah, Muh. Yusuf, Noufal Robbani, dan Rifky Ardiansyah yang senantiasa serta memberikan semangat baik suka maupun duka.
- Sahabat KKN Reguler 53 Sumurkidang yaitu, M. khisan Azizul Y., M. Shofiyudin Alhamdani, Rosyid Ridho, Mariska Nindi Putri, Najma Dianata, Tiara Fitri Mulyani, Nu'matul Ghuroh, Endah Cut Acelia, Safera Febriana, Nabila Shofa, Kharisma Nur Khaqiqi, Syarah, Ayu Nursyarifah

Teman – teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang berbahagia.

MOTTO

Tidak ada orang hebat dan sukses,

Tanpa doa kedua orang tua

ABSTRAK

Helmi, Moch Fathut. Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Iddah (studi di Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pembimbing Dr. H. Mohammmad Hasan Bisyri, M.Ag

Jumlah perkawinan di Desa Ambowetan dari tahun 2019-2021 tercatat ada sekitar 2.795 pasang, merupakan jumlah yang cukup tinggi mengingat jumlah masyarakat Desa Ambowetan yang tergolong sedikit hanya 4.264 jiwa, selain angka perkawinan yang tinggi jumlah perceraian di Desa Ambowetan juga cukup tinggi tercatat dari tahun 2018-2021 ada sekitar 121 pasang yang melakukan perceraian, Untuk itu peneliti akan meneliti kesadaran hukum janda tentang masa iddah (studi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang) mengenai bagaimana kesadaran hukum janda tentang masa iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi janda melakukan pelanggaran masa Iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kesadaran hukum janda tentang masa Iddah, faktor-faktor yang mendorong para janda melakukan tindakan melanggar hukum masa iddah yang ada di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kesadaran hukum yang rendah yang menyebabkan para janda di Desa Ambowetan ini banyak yang melakukan berbagai bentuk pelanggaran masa iddah, fenomena yang ada di Desa Ambowetan khususnya yang berkaitan dengan masa iddah. Di Desa tersebut masih banyak dijumpai janda-janda yang belum menjalani masa iddah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari hasil observasi ada sekitar 8 janda yang terdiri dari 5 janda cerai mati dan 3 janda cerai hidup mereka ini melakukan berbagai pelanggaran masa Iddah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum yang dilakukan oleh janda Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Total ada 8 janda yang melakukan pelanggaran masa iddah seperti ke-luar rumah dengan bebas, berhias diri yang berlebihan, bersolek di media sosial, berhubungan dengan laki-lakin lain dan menikah pada saat masa iddah nya belum habis.

Kata Kunci: kesadaran Hukum, Masa Iddah, Janda.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Iddah (Studi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar) ini telah terselesaikantanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini

- yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di kehidupan yang akan datang.
 7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
 8. Kepada para pihak baik bapak Kepala KUA Kecamatan Ulujami, Bapak Penghulu KUA Kecamatan Ulujami maupun pelaku janda yang telah memberikan izin dan bersedia penulis wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 9. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Listyowati dan Bapak Faizin, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan material dan moral.
 10. Teman-teman yang selalu memberikan energi positif terima kasih atas semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
 11. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
 12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITELASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Masa Iddah	21
1. Pengertian Masa Iddah	21
2. Dasar Hukum Masa Iddah	23
3. Macam-macam Iddah	25
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah	28
5. Larangan dalam Masa Iddah	32
6. Tujuan Dan Himah Hukum Masa Iddah	33
B. Kesadaran Hukum	35
1. Pengertian Kesadaran Hukum	35
2. Faktor Penyebab Tidak Sadar Hukum	37
3. Indikator Kesadaran Hukum	38
a. Pengetahuan Hukum	38
b. Pemahaman Hukum	38
c. Sikap Hukum	38
d. Perilaku Hukum	38

BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar.....	40
1. Sejarah Desa Ambowetan	40
2. Letak Geografis	42
3. Jumlah Penduduk Desa Ambowetan	43
4. Mata Pencaharian Desa Ambowetan	44
5. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Ambowetan	47
6. Kondisi Pendidikan Desa Ambowetan	48
7. Struktur Organisasi Desa Ambowetan	50
B. Pelaksanaan Masa Iddah Bagi Janda Cerai Hidup Dan Mati di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar.....	51
BAB IV : ANALISIS	
A. Analisis Kesadaran Hukum Janda Tentang Pelaksanaan Masa Iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar	72
B. Analisis Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Janda Melakukan Pelanggaran Masa Iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Ambowetan	44
Tabel 3.2	Mata Pencaharian Desa Ambowetan	44
Tabel 3.3	Kondisi Sosial Keagamaan Desa Ambowetan.....	47
Tabel 3.4	Jenis Kegiatan di Desa Ambowetan.....	48
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 3.6	Sarana Pendidikan di Desa Ambowetan	50
Tabel 3.7	Daftar Janda di Desa Ambowetan.....	51
Tabel 3.8	Daftar Pelaku Janda Pelanggaran Masa Iddah	52
Tabel 3.9	Daftar Janda Pelanggaran Masa Iddah.....	70
Tabel 4.1	Pemahaman Hukum	76
Tabel 4.2	Pekerjaan para janda.....	82
Tabel 4.3	Pendidikan para janda	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Keterangan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Ambowetan merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Pemalang tepatnya di Kecamatan Ulujami, dan termasuk sebagai Desa yang tergolong cukup maju karena posisinya berada di jalur hubung Semarang-Jakarta yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologinya.¹ Sementara itu untuk jumlah perkawinan yang ada di Desa Ambowetan dari tahun 2019-2021 tercatat ada sekitar 2.795 pasang, merupakan jumlah yang cukup tinggi mengingat jumlah masyarakat Desa Ambowetan yang tergolong sedikit hanya 4.264 jiwa, selain angka perkawinan yang tinggi jumlah perceraian di Desa Ambowetan juga cukup tinggi tercatat dari tahun 2018-2021 ada sekitar 121 pasang yang melakukan perceraian, berbeda dengan daerah-daerah lainya yang berada di Kecamatan Ulujami yang hanya jumlah percerainya tidak melebihi angka 100 hanya sekitar 70-90 saja sejak 3 tahun terakhir ini.²

Dalam perkawinan bisa saja terjadi putus atau berakhirnya suatu hubungan yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya saja karena talak yang diucapkan suami kepada istrinya, atau karena hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya perceraian, istilah cerai dalam Islam biasa disebut dengan talak, secara bahasa kata “talak” berasal dari kata *al-ithlaq* yang bermakna melepaskan dan

¹ Arsip Desa Ambowetan, Data Monografi Desa Ambowetan Tahun 2020 (Ambowetan: Arsip Desa)

² Slamet, Petugas KUA Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Moch. Fathut Helmi, KUA Kecamatan Ulujami, 9 Agustus 2021

meninggalkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan yang terjadi antara suami dengan istri baik dikarenakan cerai hidup ataupun cerai mati, dengan adanya perceraian khususnya bagi janda maka akan timbul waktu tunggu baginya, yang biasa disebut dengan masa Iddah, yang wajib dilaksanakan oleh semua janda baik janda cerai mati atau hidup sesuai dengan aturan yang berlaku³

Masa Iddah adalah masa tunggu yang berlaku hanya untuk perempuan saja ketika diceraikan oleh suaminya, supaya dapat kawin lagi dengan laki-laki lain serta untuk membersihkan bekas-bekas dari mantan suaminya.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat (2) diatur mengenai pelaksanaan waktu tunggu bagi seorang janda yang yaitu:

1. Jika perkawinan berakhir karena disebabkan cerai mati, maka waktu tenggunya 4 bulan 10 hari atau 130 hari.
2. Jika perkawinan berakhir karena disebabkan cerai hidup, maka akan berlaku waktu tunggu selama 90 hari atau 3 kali suci, sedangkan bagi yang tidak haid maka waktu tenggunya sama 90 hari
3. Jika perkawinan berakhir karena disebabkan cerai hidup, sementara janda tersebut sedang mengandung anak, maka waktu tenggunya sampai ia melahirkan
4. Jika perkawinan putus disebabkan karena cera mati, sementara janda tersebut sedang mengandung anak maka waktu tenggunya sampai ia melahirkan.⁵

³ Gamar Achyar dan Hayatun Hasanah, "Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, no. 2, (2019), 34

⁴ Amir Syarifudin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan", Cet. Ke-5, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 304

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 153 ayat (2).

Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan jumlah data janda yang ada di Desa Ambowetan yaitu ada sekitar 121 janda, diantaranya janda cerai hidup sejumlah 19 dan janda cerai mati sejumlah 102.⁶

Penelitian akan membahas tentang fenomena yang ada di Desa Ambowetan khususnya yang berkaitan dengan masa iddah. Di Desa tersebut masih banyak dijumpai janda-janda yang belum menjalani masa iddah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dari pengamatan penulis ada sekitar 8 janda yang terdiri dari 5 janda cerai mati dan 3 janda cerai hidup mereka ini melakukan berbagai pelanggaran masa iddah. berikut ini penulis lampirkan daftar pelaku janda di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Daftar Janda Pelanggaran Masa Iddah

Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

No	Janda	Status	Umur	Pekerjaan
1	ER	Cerai Gugat	38	Karyawan
2	HI	Cerai Mati	40	Ibu Rumah Tangga
3	NM	Cerai Mati	33	Penjaga Toko
4	NS	Cerai Mati	27	Buruh
5	NJ	Cerai Gugat	56	Buruh
6	RY	Cerai Gugat	21	Karyawan
7	SK	Cerai Mati	48	Ibu Rumah Tangga
8	SM	Cerai Mati	55	Pedagang

⁶ Nur Hasan, Kepala Dusun Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Moch. Fathut Helmi, Kepala Dusun Desa Ambowetan 16 Agustus 2021

Dari daftar di atas dapat diambil sebagai contoh janda yang melakukan pelanggaran masa iddah yaitu janda berinisial ER, yang telah terbukti dengan sengaja melangsungkan pernikahan siri dalam masa iddah yang waktunya belum habis. Selain itu ada juga janda yang berinisial SM yang mana dalam masa iddah tidak menjalankan dengan ketentuan yang berlaku, justru malah sering keluar rumah yang tidak penting, seperti arisan, ngrumpi dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa janda yang ada di Desa Ambowetan belum bisa menjalani masa iddah sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷ Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti mengambil judul tentang **"Kesadaran Hukum Janda Tentang Masa Iddah" (Studi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum janda tentang masa iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi janda melakukan pelanggaran masa iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan kesadaran hukum janda tentang masa iddah yang ada Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

⁷ Tarmuji, Tokoh Masyarakat Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Moch. Fathut Helmi 16 Agustus 2021

2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong para janda melakukan tindakan melanggar hukum masa iddah yang ada di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kesadaran hukum janda atau wanita dalam menjalani masa iddah, yang khususnya di Desa Ambowetan kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar. Tidak hanya itu dengan adanya penelitian ini, tentunya sebagai sumber referensi bagi fakultas syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Siantar

2. Manfaat Praktis


Tidak hanya menyumbangkan manfaat teoritis saja, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dan akademis.

- a. Sebagai bentuk pemberian kepada para pihak yang bersangkutan seperti tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama dalam mengatasi kesadaran hukum janda tentang masa iddah.
- b. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan masa iddah

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk penjelasan yang bersifat sementara untuk menggambarkan fenomena yang menjadi sebab timbulnya permasalahan.

Selanjutnya kerangka teori tersebut disusun dalam bentuk bagan agar dipahami oleh pihak lain⁸



1. Masa Iddah

Masa Iddah adalah masa di mana seorang janda harus menahan diri di dalam rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku, dan didalam waktu tunggu tersebut tidak boleh menikah lagi. Di dalam KHI juga diatur dalam pasal 153 tentang Iddah. Adapun waktu tungguanya ditentukan sebagai berikut:

- (1). Jika perkawinan berakhir disebabkan cerai mati, maka waktu tungguanya berlaku 130 hari.
- (2). Jika perkawinan berakhir karena cerai hidup maka waktu tungguanya tiga kali suci atau 90 hari sedangkan yang tidak haid ditentukan 90 hari
- (3). Jika perkawinan berakhir karena cerai hidup sementara janda itu mengandung anak, maka waktu tungguanya sampai ia lahiran.

⁸ Sudaryono, "Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 27.

- (4). Jika perkawinan berakhir karena cerai mati sementara janda itu mengandung anak, maka waktu tungguanya sampai ia lahiran.⁹

2. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan sebuah komponen penting yang dimiliki oleh setiap individu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar terciptanya ketentraman dan ketertiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan salah satu instrumen penting yang terkandung dalam setiap diri manusia yang berkaitan dengan hukum yang ada, tidak hanya itu kesadaran hukum juga berkaitan dengan kepatuhan hukum.¹⁰

Dalam membangun kesadaran hukum sangat diperlukanya peran dari masing-masing individu, karena tidak semua individu mempunyai kesadaran hukum yang utuh. Hukum dianggap sebagai fenomena sosial di masyarakat yang perlu dikendalikan oleh tokoh masyarakat sekitar, didalam masyarakat banyak dijumpai bermacam-macam institusi yang mana sangat diperlukan oleh masyarakat dalam membentuk kesadaran hukum yang utuh. Dengan adanya institusi tersebut diharapkan masyarakat mampu menjunjung nilai-nilai tinggi tentang aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum tersebut..

Adapun faktor-faktor yang menjadi sebab masyarakat tidak sadar hukum antara lain:

- a. hukum bersifat tidak pasti

⁹ Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2016), 173-175.

¹⁰ Aman suadi, "Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum", (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2018), 24.

- b. Peraturan hukum tidak berubah
- c. Kurangnya cara masyarakat dalam menjaga aturan hukum yang berlaku.¹¹

3. Indikator kesadaran hukum

Indikator kesadaran hukum adalah sesuatu yang berwujud nyata seperti halnya gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu. Dari adanya indikator itu, seseorang yang memahami kesadaran hukum dapat mengetahui apa yang sesungguhnya ia lakukan agar tidak melanggar hukum. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum terbagi menjadi empat bagian, antara lain:

- a. Pengetahuan hukum, artinya setiap individu mengetahui bahwa hukum itu diatur. Maksudnya adalah bahwa hukum itu terbagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.
- b. Pemahaman hukum, artinya setiap individu memiliki pemahaman hukum luas serta mengetahui isinya.
- c. Sikap hukum, artinya setiap individu memiliki sikap baik dalam menaati peraturan hukum yang ada dan senang dalam melakukan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum, artinya seseorang yang mempunyai perilaku dan kepribadian sesuai dengan peraturan yang ada.¹²

F. Kajian pustaka

Adapun tinjauan pustaka atau penelitian yang hampir sama dengan topik yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut

Skripsi dari Ita Nurul Asna yang berjudul “Pelanggaran Massa Iddah di Masyarakat” (Study Kasus di Dusun Gilang, Desa Tengaron, Kecamatan Banyubiru) bertujuan untuk mencari apa saja macam-macam pelanggaran masa

¹¹ Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Cet, 1 (Bandung : PT. Citra Abadi Bakti), 122

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, “Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 230-230

Iddah yang terjadi di Dusun Gilang, Desa Tengaron, Kec. Banyubiru serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran masa iddah di Dusun Gilang, Desa Tengaron, Kec. Banyubiru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*fieldresearch*). Penelitian ini menghasilkan, masih banyak ditemukan janda yang melanggar peraturan masa iddah di desa tersebut, adapun bentuk pelanggarannya adalah melakukan pernikahan didalam masa iddah, hal ini disebabkan karena faktor ketidak-pahaman mereka pada aturan hukum yang berlaku, hal itu yang menjadikan alasan mereka untuk menerima pinangan dari laki-laki lain meskipun menikah siri. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang masa iddah dan bentuk pelanggaran masa iddahnya. Namun yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah peneliti tersebut hanya berfokus kepada bentuk pelanggaran masa iddahnya saja yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor sedangkan penulis berfokus kepada kesadaran hukum janda terhadap menyikapi masa iddah mulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum. Untuk tempat penelitian atau posisi peneliti yang dilakukan oleh peneliti dilakukan disebuah Dusun Gilang, Desa Tengaron, Kecamatan Banyu Biru, sedangkan penulis dilakukan di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.¹³

Skripsi dari Muhammad Yalis Shokhib yang berjudul “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”,

¹³ Ita Nurul Asna, “Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Study Kasus di Dusun Gilang, Desa Tengaron, Kec. Banyu Biru)”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN, 2015), 6.

bertujuan untuk memahami ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut analisis gender serta untuk mengetahui kontekstualisasi 'urf ihdad perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa ihdad menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikatakan tidak adil karena mengangab bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan padahal dijelaskan pula dalam (KHI) dalam pasal 170, BAB XIX, poin 1 dan 2 yang mengatakan bahwa masa berkabung yang ditetapkan dalam hukum Islam dengan makna ihdad, yaitu tidak hanya untuk perempuan saja namun bagi laki-laki juga meskipun dengan model yang berbeda. Adapun persamaan peneliti dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang masa iddah. Sementara untuk perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada iddah bagi perempuan yang dilihat dari analisis gender agar terciptanya suatu kemaslahatan sedangkan penulis lebih fokus ke bentuk kesadaran hukumnya saja ¹⁴

Skripsi dari Ahmad Fahru yang berjudul Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), bertujuan untuk memaparkan pandangan hukum positif terhadap iddah dan ihdad bagi wanita karier serta untuk memaparkan pendapat hukum Islam terhadap iddah dan ihdad wanita karir. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan

¹⁴ Muhammad Yalis Shokib, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 23.

hukum tentang iddah dan ihdadnya wanita karir bisa ditoleransi karena beberapa alasan. Apabila melihat kondisi yang tidak memungkinkan harus keluar maka, hal itu dapat dijadikan sebuah alasan untuk wanita karier, yang terpenting adalah tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menikah lagi sebelum masa iddahnya habis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman dan tentunya tidak ada alasan untuk menjalankan masa iddah meskipun sibuk. Adapun persamaan penulis dengan penelitian di atas yakni sama-sama membahas tentang masa iddah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut lebih berfokus kepada masa iddah bagi wanita karir menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis ini lebih berfokus pada tingkat kesadaran hukumnya saja.¹⁵

Skripsi dari Anis Nur Laili yang berjudul Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi, bertujuan untuk mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, jika iddah dilihat melalui pendekatan psikologi dan untuk mengetahui iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah hakikat iddah menurut hukum Islam ialah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah karena suaminya meninggal dunia, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu : a) memiliki hak dan

¹⁵ Ahmad Fahru, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier" (Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif) *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 11.

kewajiban tertentu b) suatu tenggang waktu tertentu c) wajib dijalani mantan istri d) keharaman untuk melakukan pinangan atau pernikahan e) larangan untuk menghias diri f) larangan untuk keluar rumah. Mengenai iddah dan iddah wafat bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan iddah. Dimana adanya ketentuan hak bagi istri yang ditinggal mati suaminya disini pasti merasakan kebingungan akan dimana tempat tinggal ia selanjutnya namun dengan adanya ketentuan ia wajib mendapatkan hak atas tempat dan nafkah tentu itu sangat membantu dirinya selama masa iddah berlangsung. Selanjutnya kewajiban, istri yang sedang beriddah memiliki kewajiban untuk melaksanakan ihdad dimana ia tidak boleh melakukan larangan atau menghindarkan larangan yang sudah ditentukan karena untuk menjaga kehormatannya sendiri dan menghormati hak mantan suaminya dan calon suaminya kelak agar garis keturunan anaknya jelas. Yang terakhir ada larangan iddah dimana istri yang dalam masa iddah itu di tentukan larangan apa saja tidak boleh dilakukan, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah merasakan sedih, cemas, bingung dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya dan melupakan kesedihannya. Dan jika dilihat dari perspektif psikologi segala ketentuan tentang masa iddah wafat yang disebutkan diatas, dalam setiap ketentuan memiliki makna tersendiri. Adapun persamaan penulis dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas tentang masa iddah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berfokus kepada masa iddahnya

bagi wanita wafat menurut pandangan hukum Islam dalam pandangan psikologi, sedangkan penulis lebih berfokus pada tingkat kesadaran hukumnya saja.¹⁶

Skripsi dari Hayatun Hasanah yang berjudul Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam) bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan Iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap iddah perceraian yang dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian *field research* (lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah penyimpangan iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan. Pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang masa iddah serta bentuk pelanggaran masa iddahnya dan

¹⁶ Anis Nur Laili, "Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi", *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019), 14.

perbedaanya adalah penelitian tersebut lebih berfokus kepada bentuk penyimpangannya dan waktu pelaksanaan masa iddahya.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang akan digunakan peneliti dalam mencari jawaban dari permasalahan yang timbul

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *field research* yaitu sebuah penelitian yang mengambil data primer di lapangan.. Yakni meneliti di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya untuk memperoleh data secara langsung. Karena penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dimana diharuskan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah tertentu, selanjutnya data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan seksama kemudian diambil kesimpulan setelah itu baru mencari solusinya dengan cara mengajak interaksi dengan beberapa orang yang menjadi kajian dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis-empiris*. Suatu metode penelitian yang berguna untuk memperlihatkan bentuk aturan hukum yang bersifat jelas dan tentunya untuk mengetahui bagaimana kinerjanya hukum di dalam masyarakat. Karena

¹⁷ Hayatun Hasanah, "Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Analisis Hukum Islam), *Skripsi* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darusalam, 2019), 61.

dalam penelitian ini yang menjadi target penelitian adalah orang-orang yang ada di masyarakat.¹⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan pelanggaran masa Iddah. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai 25 September 2021, untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sampai data penelitian mencakup hal-hal yang dibutuhkan peneliti.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para janda dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu²⁰. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu: berupa dokumen dan rekaman sebagai bahan pembantu dalam melakukan penelitian, adapun data dokumen dan rekaman berupa rekaman handphone, berkas-berkas (arsip), dan buku-buku yang dimiliki oleh peneliti yang berhubungan dengan permasalahan.

¹⁸ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada 10 April 2021).

¹⁹ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Jogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 1998), 90

²⁰ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), 92.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas mengamati sebuah fenomena dengan tujuan untuk membuat karya ilmiah dengan bantuan beberapa instrumen²¹. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati berbagai macam bentuk permasalahan yang menjadi faktor timbulnya pelanggaran hukum terhadap masa iddah

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan berkas dan dokumen yang ada kaitanya dengan materi yang akan diperlukan dalam bahan pembahasan ini.²² cara yang digunakan oleh penulis ini bertujuan untuk mendapatkan data tertulis dan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk melihat serta menyelidiki sekaligus mengumpulkan dokumen berupa data tentang bukti pernikahan, bukti perceraian (akta cerai), kartu nikah dan sebagainya. Adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini yaitu berupa dokumen yang ada kaitanya dengan tema pembahasan, yang didapatkan dari berbagai sumber yang berasal dari para pihak yang sedang menjalani masa iddah, dengan cara menggunakan model tanya jawab yang diberikan kepada para pihak tersebut.

21 Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol, 8. No 1, (2016), 26.

22 Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh individu yang satu dengan lainnya dengan cara memberikan pertanyaan kepada yang diwawancari untuk mendapatkan jawaban. Dengan adanya wawancara tersebut seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba, dapat diperoleh antara lain: sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Sehingga sumber data yang didapatkan dalam penulisan penelitian ini hasilnya asli tanpa adanya unsur kebohongan..²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan dalam mencari data secara teratur terhadap hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data yang lain, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk memberikan pemahaman terhadap bahan-bahan yang akan dipresentasikan kepada orang lain.²⁴ Dalam proses analisis ini menggunakan analisis data kualitatif milik Millees dan Huberman yang terdiri dari 3 bagian kegiatan yang dilakukan secara bersama yakni

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan suatu cara pemilihan dan penyederhanakan data yang terkait dengan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar (catatan lapangan). Perlu reduksi data

²³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 135.

²⁴ Syamsyudin AR, dkk, "Metode Penelitian Bahasa", (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya), 110.

dilakukan karena semakin lama penelitian maka akan semakin banyak data atau cataataan lapangan yang harus dikumpulkan. Tahapan dari reduksi data itu sendiri meliputi dari memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting serta mengelompokan data sesuai dengan topik pembahasan, membuat ringkasan, memberi kode, membagi kode dalam partisi-partisi dan akhirnya di analisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.

b. Penyajian Data

Adapun tahap berikutnya setelah memproduksi data adalah penyajian data. Penyajian data yang terdapat dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan singkat, diagram, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Namun biasanya yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah menyajikan sebuah data yang berbentuk teks naratif.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk tahap akhir dalam analisis ini menurut pendapat Milles dan Huberman adalah dengan menarik kesimpulan atau verifikasi. Sesuai dengan pola yang sudah digambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan dibantu oleh beberapa teori yang sesuai, peneliti selanjutnya memperoleh sebuah gambaran utuh tentang fenomena atau peristiwa yang kita teliti dan kemudian kita bisa

memberikan kesimpulan terhadap peristiwa tersebut sebagai hal baru, dengan begitu penelitian ini dianggap selesai.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara jelas dan rapih, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan mengenai teori kesadaran hukum, teori masa iddah.

Bab III, merupakan hasil penelitian, berisi: Gambaran Umum Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, sejarah Desa Ambowetan, Letak geografis Desa Ambowetan, Jumlah Penduduk Desa Ambowetan, mata pencaharian Desa Aambowetan, kondisi sosial keagamaan Desa Ambowetan, kondisi penduduk Desa Ambowetan, struktur organisasi Desa Ambowetan

Bab IV, merupakan analisis hasil penelitian yang berisi analisis tentang pelaksanaan iddah bagi janda di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi janda

²⁵ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, "Panduan Penelitian Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 16-18.

melakukan pelanggaran masa iddah di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang

Bab V, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian
yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari 8 janda yang melakukan pelanggaran masa iddah dapat diketahui 5 janda yang mengetahui tentang iddah sedangkan yang 3 janda lainnya tidak mengetahui secara mendetail tentang masa iddah. Hal ini disebabkan karena ketidak-tahuan mempengaruhi kesadaran mereka sehingga menyebabkan kesadaran hukum mereka sangat rendah. Adapun bentuk pelanggarannya berupa keluar rumah dengan bebas, bersolek di media sosial, berhias diri yang berlebihan, berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya (pacaran), dan menikah siri pada saat masa iddah yang belum habis waktunya.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran masa iddah yaitu ketidaktahuan mereka terhadap hukum yang mengaturnya, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lingkungan. Namun yang paling utama menjadi sebab terjadinya pelanggaran yaitu faktor ekonomi, karena sebagian para janda ini bekerja untuk mencari uang tambahan.

B. Saran

1. Untuk tokoh agama sekitar dianjurkan untuk selalu memberikan penyuluhan dan kajian tentang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan tentang masa iddah kepada masyarakat khususnya para janda.
2. Untuk petugas KUA Kecamatan Ulujami setempat agar memberikan penyuluhan mengenai masalah munakahat, minimal satu bulan sekali untuk setiap Desa yang ada di Kecamatan Ulujami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali. (2009) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang. legisprudence*, Kencana.
- Ahmad Saebani, Beni dan Abdullah, Boedi. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1 Juz 1-2-3*, (2010). Jakarta: Departemen Agama RI, Lentera Abadi.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*. (1984). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (2010). Jakarta: Departemen Agama RI, Lentera Abadi.
- Anwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- As- Subki, Ali Yusuf. (2012). *fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam Nidhomu Al- Usrah Fi Al- Islami*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. (1984). *Al-quran dan Tafsirnya jilid 1*, (Jakarta : Departemen Agama RI.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Jakarta : Kencana Graha Ilmu.
- Hasan, Abdul Halim. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*, cet, ke 1, Jakarta: Kencana. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 81 ayat 1 dan 2.
- Mardani, (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Moleong, J Lexy. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Moralitas Hukum. Jawa Timur: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Kandung Sapto,. dan Fuad, Anis.(2014). *Panduan Penelitian Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya 1991. Edisi Revisi.
- Rahman Ghozali, Abdul. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari dkk), cet. III, jilid 2, Jakarta: Al-F'tishom.
- Soekanto, soerjono. (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XII Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suadi, Amadi. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan*. Realitas dan Nilai.
- Suadi, Aman. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*". Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Sudaryono. (2013). *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta.
- Syaikh Kamil, Muhammad Uwaidah. (1998). *Fiqih Wanita Edisi Leengkap*. Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Wahhab, Abdul, Hawwas, Sayyed dan Muhammad Azzam, Abdul Aziz. (2011). *AlUssrah wahkāmuhā fī al-Tasyrī" al-Islāmī, ed. In, Fiqh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon)*, cet. II, Jakarta: Amzah.

Jurnal

- Hasanah, Hasyim. (2016). "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 26.
- Hasanah, hayatun., dan Achyar, Gamar. (2019). Penyimpangan Iddah Perceraian
- Hasibuan, Zulkarnain. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No. 01, (1), 81-82.
- Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 225.
- Rosana, Ellya. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Systems UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 10 No. 1. 7.

KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 153 ayat (2).

Skripsi

Asna, Ita Nurul. (2015). *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilan g, Desa Tengaron, Kec. Banyu Biru)* Skripsi pada program studi Ahwalul Al-Syakhshiyah di fakultas Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Fahru, Ahmad. (2015). *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif)*. Skripsi pada program Hukum Keluarga di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/1111044100061.pdf>.

Hasanah, Hayatun . (2019). *Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Analisis Hukum Islam)*. Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darusalam.

Laili, Anis Nur. (2019). *Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*. Skripsi pada program Hukum Keluarga di fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Yalis Shokib, Muhammad. (2010). *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Analisis Gender*. Skripsi pada program Al- Ahwalul Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses dari <https://core.ac.uk/06210100.pdf>.

Makalah

Maskuriningsih, Bilskis Titik. (2014). *Etnografi Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*, Dalam Makalah Mata Kuliah Antropologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rombel 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Wawancara

Anwari. (2021). *Petugas KUA Kecamatan Ulujami, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang*.

Arsip Desa Ambowetan. 2020. *Data Monografi Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang*.

Bapak SL suami er. *Pelaku Janda (2022). Desa Ambowetan Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang*.

Hasan, Nur. (2021). *Kepala Dusun dan Ketua Rt Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang*.

- Ibu CH. (2022). Tetangga HI, Desa Amboetan. Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu DW. (2022). Tetangga SK. Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu ER, Pelaku Janda, Desa Ambowetan, Desa Ambowetan ,21 Januari 2022.
- Ibu HI. (2022). Pelaku Janda, Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu IM. (2022). Tetangga RY. Desa Ambowetan. Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu KH. (2022). Teatangga SM, Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu KN. (2022). Tetangga NS, Desa Ambowetan. Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu ML. (2022). Tetangga ER, Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Ibu NJ. (2022). Pelaku Janda, Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu NM. (2022). Pelaku janda, Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu NS. (2022). Pelaku Janda, Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu OL. (2022), Tetangga NM, Desa Ambowetan. Kec. Ulujami Kab. Pemalang
- Ibu RT. (2022). Tetangga NJ. Desa Ambowetan. Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang 25 Januari 2022
- Ibu RY. (2022). Pelaku Janda, Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu SK. (2022). Pelaku Janda Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Ibu SM. (2022). Pelaku Janda, Desa Ambowetan Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Slamet (2021). Petugas KUA Kecamatan Ulujami, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.
- Tarmuji. (2021). Tokoh Masyarakat Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.

Toha, Agus Sya'ban. (2022). Tokoh Masyarakat Desa Ambowetan, Desa Ambowetan.

Wachudi. (2021). Kepala Dusun dan Ketua Rt Desa Ambowetan, Wawancara Pribadi, Ulujami, Pemalang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH. FATHUT HELMI
NIM : 1118159
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : helmymask2105@gmail.com
No. Hp : 085786153100

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KESDARAN HUKUM JANDA TENTANG MASA IDDAH (STUDI DI DESA
AMBOWETAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Desember 2022



MOCH. FATHUT HELMI
NIM. 1118159